

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintahan Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka waktu menengah Daerah 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) jangka waktu 1 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Sementara itu dalam Pasal 150 ayat (3) huruf c Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 diatur bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Jangka waktu penetapannya paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah Dilantik.

Berkaitan dengan Amanat Undang-Undang tersebut dan dengan telah dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota Semarang Periode 2010 – 2015 pada tanggal 19 Juli 2010, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2010-2015.

RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 adalah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Startegis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kota Semarang dan sebagai acuan bagi

seluruh stakeholder di Kota Semarang dalam melaksanakan kegiatan pembangunan seluruh kurun waktu 2010-2015.

RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015, disusun berdasarkan Visi dan Misi Walikota Semarang, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kota Semarang, serta menjawab tiga pernyataan dasar (1) kemana Kota Semarang akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

B. LANDASAN PENYUSUNAN RENSTRA

RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal Serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra Dinas Kebakaran Kota Semarang Tahun 2011-2015 dimaksudkan memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi Dinas Kebakaran dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kota Semarang secara berkesinambungan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RENSTRA Dinas Kebakaran Kota Semarang Tahun 2011-2015 adalah :

- a. Menetapkan Visi dan Misi Dinas Kebakaran Kota Semarang Periode 2010-2015 yang memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan, Analisis Isu-isu Strategi dan Arah Kebijakan, Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan, dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- b. Memberikan landasan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
- c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

D. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Aspek Geografi dan Demografi

Luas dan batas wilayah, Kota Semarang dengan luas wilayah 373,70 Km², Secara administratif Kota Semarang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Dari 16 Kecamatan yang ada, terdapat 2 Kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen, dengan luas wilayah 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati, dengan luas wilayah 54,11 Km² . Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkeci adalah Kecamatan Semarang

Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km² diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km².

Batas wilayah administratif Kota Semarang sebelah barat adalah Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah utara dibatasi oleh laut Jawa dengan panjang garis pantai mencapai 13,6 kilometer.

Letak dan kondisi geografis, Kota Semarang memiliki posisi astronomi di antara garis 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' - 110°50' Bujur Timur.

Kota Semarang memiliki posisi geostrategis karena pada jalur lalu lintas ekonomi pulau Jawa, dan merupakan koridor pembangunan Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yakni koridor pantai Utara; koridor dikenal dengan koridor Merapi-Merbabu, koridor Timur ke arah Kabupaten Demak/Grobogan; dan Barat menuju Kabupaten Kendal. Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transport darat (jalur kereta api dan jalan) serta transport udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

Seiring dengan perkembangan Kota, Kota Semarang berkembang menjadi kota yang memfokuskan pada perdagangan dan jasa. Berdasarkan lokasinya, kawasan perdagangan dan jasa di Kota Semarang terletak menyebar dan pada umumnya berada di sepanjang jalan-jalan utama. Kawasan perdagangan modern, terutama terdapat di Kawasan Simpanglima yang merupakan urat nadi perekonomian Kota Semarang. Di kawasan tersebut terdapat setidaknya tiga pusat perbelanjaan, yaitu Matahari, Ramayana dan Mall Ciputra, Hotel Ciputra serta PKL-PKL yang berada di sepanjang Jl Pandanaran dengan adanya kawasan pusat oleh-oleh khas Semarang dan pertokoan lainnya serta di sepanjang Jl Gajahmada. Kawasan perdagangan jasa juga dapat dijumpai di Jl Pemuda dengan adanya DP Mall dan Sri Ratu serta kawasan perkantoran. Kawasan perdagangan terdapat di sepanjang Jl MT Haryono dengan adanya Java Supermall, Sri Ratu, ruko dan pertokoan. Adapun kawasan jasa dan perkantoran juga dapat dijumpai di sepanjang

Jl Pahlawan dengan adanya kantor-kantor dan bank-bank. Belum lagi adanya pasar-pasar tradisional seperti Pasar Johar di kawasan Kota Lama juga semakin menambah aktivitas perdagangan di Kota Semarang.

Secara topografis Kota Semarang terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai, dengan demikian topografis Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan dan tonjolan. Daerah pantai 65,22% wilayahnya adalah dataran dengan kemiringan 25% dan 37,78% merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan 15-40%. Kondisi lereng tanah Kota Semarang dibagi menjadi 4 jenis kelerengan yaitu lereng I (0-2%) meliputi Kecamatan Genuk, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara dan Tugu, serta sebagian wilayah Kecamatan Tembalang, Banyumanik dan Mijen. Lereng II (2-5%) meliputi Kecamatan Semarang Barat, Semarang Selatan, Candisari, Gajahmungkur, Gunungpati dan Ngaliyan, lereng III (15-40%) meliputi wilayah di sekitar Kaligarang dan Kali Kreo (Kecamatan Gunungpati), sebagian Kecamatan Mijen (daerah Wonoplumbon) dan sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik, serta Kecamatan Candisari. Sedangkan lereng IV (>50%) meliputi sebagian wilayah Kecamatan Banyumanik (sebelah tenggara), dan sebagian wilayah Kecamatan Gunungpati, terutama disekitar Kaligarang dan Kali Kripik. Kota Bawah yang sebagian besar tanahnya terdiri dari pasir dan lempung. Pemanfaatan lahan lebih banyak digunakan untuk jalan, pemukiman, atau perumahan, bangunan, halaman, kawasan industry, tambak, empang dan persawahan. Kota Bawah sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, perindustrian, pendidikan dan kebudayaan, angkutan atau transportasi dan perikanan. Berbeda dengan daerah perbukitan atau Kota Atas yang struktur geologinya sebagian besar terdiri dari batuan beku. Wilayah Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0 sampai 348,00 meter dpl (di atas permukaan air laut). Secara topografis terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan, sehingga memiliki wilayah yang disebut sebagai kota bawah dan kota atas. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 – 348 mdpl yang diwakili oleh titik tinggi yang berlokasi di Jatingaleh dan Gombel, Semarang Selatan, Tugu, Mijen, dan Gunungpati, dan di daerah rendah mempunyai ketinggian 0,75 mdpl.

Kota bawah merupakan pantai dan dataran rendah yang memiliki kemiringan antara 0% sampai 5%, sedangkan dibagian Selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi antara 5%-40%. Secara lengkap ketinggian tempat di Kota Semarang dapat dilihat pada table berikut ini :

Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas yaitu terdiri dari daerah perbukitan, dataran rendah dan daerah pantai. Dengan demikian topografi Kota Semarang menunjukkan adanya berbagai kemiringan tanah berkisar antara 0 persen sampai 40 persen (curam) dan ketinggian antara 0,75 – 348,00 mdpl.

Kondisi Geologi, Kota Semarang berdasarkan Peta Geologi Lembar Magelang – Semarang (RE Thaden, dkk; 1996) susunan stratigrafinya adalah sebagai berikut Aluvium (Qa), Batuan Gunungapi Gajahmungkur (Qhg), Batuan Gunungapi Kaligetas (Qpk), Formasi Jongkong (Qpj), Formasi Damar (Qtd), Formasi Kaligetas (Qpkg), Formasi Kalibeng (Tmkl), Formasi Kerek (Tmk). Pada dataran rendah berupa endapan aluvial sungai, endapan fasies dataran delta dan endapan fasies pasang surut. Endapan tersebut terdiri dari selang-seling antara lapisan pasir, pasir lanauan dan lempeng lunak, dengan sisipan lensa-lensa kerikil dan pasir vulkanik. Sedangkan daerah perbukitan sebagian besar memiliki struktur geologi berupa batuan beku.

Struktur geologi yang cukup mencolok di wilayah Kota Semarang berupa kelurusan-kelurusan dan kontak batuan yang tegas yang merupakan pencerminan struktur sesar baik geser mendatar dan normal cukup berkembang di bagian tengah dan selatan kota. Jenis sesar yang ada secara umum terdiri dari sesar normal, sesar geser dan sesar naik. Sesar normal relatif ke arah barat – timur sebagian agak cembung ke arah utara, sesar geser berarah utara selatan hingga barat laut – tenggara, sedangkan sesar normal relatif ke arah barat – timur. Sesar-sesar tersebut umumnya terjadi pada batuan Formasi Kerek, Formasi Kalibeng dan Formasi Damar yang berumur kuartar dan tersier.

Berdasarkan struktur geologi yang ada di Kota Semarang terdiri atas tiga bagian yaitu struktur joint (Kekar), patahan (fault) dan lipatan. Daerah patahan tanah bersifat erosi dan mempunyai porositas tinggi, struktur lapisan batuan yang

diskontinyu (tak teratur),heterogen, sehingga mudah bergerak atau longsor. Pada daerah sekitar aliran Kaligarang merupakan patahan Kaligarang, yang membujur arah utara sampai selatan, di sepanjang Kaligarang yang berbatasan dengan Bukit Gombel. Patahan ini bermula dari Ondorante, ke arah utara hingga Bendan Duwur. Patahan ini merupakan patahan geser, yang memotong formasi Notopuro, ditandai adanya zona sesar, tebing terjal di Ondorante, dan pelurusan Kaligarang serta beberapa mata air di Bendan Duwur. Daerah pataha lainnya adalah Meteseh, Perumahan Bukit Kencana Jaya, dengan arah patahan melintas dari utara ke selatan.

Sedangkan wilayah Kota Semarang yang berupa dataran rendah memiliki jenis tanah berupa struktur pelapukan, endapan, dan lanau yang dalam. Jenis Tanah di Kota Semarang meliputi kelompok mediteran coklat tua, latoso coklat tua kemerahan, asosiasi alluvial kelabu, Alluvial Hidromort, Grumosol Kelabu Tua, Latosol Coklat dan Komplek Regosol Kelabu Tua dan Grumosol Kelabu Tua. Kurang lebih sebesar 25% wilayah Kota Semarang memiliki jenis tanah mediteranian coklat tua. Jenis tanah lain yang ada di wilayah Kota Semarang memiliki geologi jenis tanah asosiasi kelabu dan alluvial coklat kelabu dengan luas keseluruhan kurang lebih 22% dari seluruh luas Kota Semarang. Sisanya alluvial hidromorf dan glumosol kelabu tua.

Kondisi Hidrologi potensi air di Kota Semarang bersumber pada sungai-sungai yang mengalir di Kota Semarang antara lain Kali Garang, Kali Pengkol, Kali Kreo, Kali Banjirkanal Timur, Kali Babon, Kali Sringin, Kali Kripik, Kali Dungadem dan lain sebagainya. Kali Garang yang bermata air di gunung Ungaran, alur sungainya memanjang ke arah Utara hingga mencapai Pegandan tepatnya di Tugu Soeharto, bertemu dengan aliran Kali Kreo dan Kali Kripik. Kali Garang sebagai sungai utama pembentukan kota bawah yang mengalir membelah lembah-lembah Gunung Ungaran mengikuti alur yang berbelok-belok dengan aliran yang cukup deras. Setelah diadakan pengukuran debit Kali Garang mempunyai debit 53,0% dari debit total dan Kali Kreo 34,7% selanjutnya Kali Kripik 12,3%. Oleh karena Kaligarang memberikan airnya yang cukup dominan bagi Kota Semarang, maka langkah-langkah untuk menjaga kelestariannya juga terus dilakukan. Karena

Kali Garang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum warga Kota Semarang.

Air Tanah Bebas ini merupakan air tanah yang terdapat pada lapisan pembawa air (aquifer) dan tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Permukaan air tanah bebas ini sangat dipengaruhi oleh musim dan keadaan lingkungan sekitarnya. Penduduk Kota Semarang yang berada di dataran rendah, banyak memanfaatkan air tanah ini dengan membuat sumur-sumur gali (dangkal) dengan kedalaman rata-rata 3 – 18 m. Sedangkan untuk penduduk di dataran tinggi hanya dapat memanfaatkan sumur gali pada musim penghujan dengan kedalaman berkisar antara 20 – 40 m.

Air Tanah Tertekan adalah air yang terkandung di dalam suatu lapisan pembawa air yang berada diantara 2 lapisan batuan kedap air sehingga hampir tetap debitnya disamping kualitasnya juga memenuhi syarat sebagai air bersih. Debit air ini sedikit sekali dipengaruhi oleh musim dan keadaan di sekelilingnya. Untuk daerah Semarang bawah lapisan aquifer ini dapat dari endapan alluvial dan delta sungai Garang. Kedalaman lapisan aquifer ini berkisar antara 50 – 90 m, terletak di ujung Timur laut Kota dan pada mulut sungai Garang lama yang terletak di pertemuan antara lembah sungai Garang dengan dataran pantai.

Kelompok aquifer delta Garang ini disebut pula kelompok aquifer utama karena merupakan sumber air tanah yang potensial dan bersifat tawar, untuk daerah Semarang yang berbatasan dengan kaki perbukitan air tanah artois ini terletak pada endapan pasir dan konglomerat formasi damar yang mulai diketemukan pada kedalaman antara 50 – 90 m. Pada daerah perbukitan kondisi artois masih mungkin ditemukan, karena adanya formasi damar yang permeable dan sering mengandung sisipan-sisipan batuan lanau atau batu lempeng.

Secara Klimatologi, Kota Semarang seperti kondisi umum di Indonesia, mempunyai iklim tropis basah yang di pengaruhi oleh angin monsun barat dan monsoon timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut (NW) menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan. Sifat periode ini adalah curah hujan sering dan berat, kelembaban relative tinggi dan mendung. Lebih dari 80% dari curah hujan tahunan turun di periode ini. Dari Juni hingga Oktober angin bertiup dari Selatan Tenggara (SE) menciptakan

musim kemarau, karena membawa sedikit uap air. Sifat periode ini adalah sedikit jumlah curah hujan, kelembaban lebih rendah, dan jarang mendung.

Berdasarkan data yang ada, curah hujan di Kota Semarang mempunyai sebaran yang tidak merata sepanjang tahun, dengan total curah hujan rata-rata 9,891 mm per tahun. Ini menunjukkan curah hujan khas pola di Indonesia, khususnya di Jawa, yang mengikuti pola angin monsun SENW yang umum. Suhu minimum rata-rata yang diukur di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 21,1 °C pada September ke 24,6 °C pada bulan Mei, dan suhu maksimum rata-rata berubah-ubah dari minimum 61% pada bulan September ke maksimum 83% pada bulan Januari. Kecepatan angin bulanan rata-rata di Stasiun Klimatologi Semarang berubah-ubah dari 215 km/hari pada bulan Agustus sampai 286 km/hari pada bulan Januari. Lamanya sinar matahari, yang menunjukkan rasio sebenarnya sampai lamanya sinar matahari maksimum hari, bervariasi dari 46% pada bulan Desember sampai 98% pada bulan Agustus.

Penggunaan lahan di Kota Semarang, Pola tata guna lahan terdiri dari Perumahan, Tegalan, Kebun campuran, Sawah, Tambak, Hutan, Perusahaan, Jasa, Industri dan Penggunaan lainnya dengan besaran Perumahan sebesar 33,70%, Tegalan sebesar 15,77%, Kebun campuran sebesar 13,47%, Sawah sebesar 12,96%, Penggunaan lainnya yang meliputi jalan, sungai dan tanah kosong sebesar 8,25%, Tambak sebesar 6,96%, Hutan sebesar 3,69%, Perusahaan sebesar 2,42%, Jasa sebesar 1,52% dan Industri sebesar 1,26%. Sebagaimana diatur di dalam Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 – 2010, telah ditetapkan kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan yang berfungsi budidaya. Kawasan Lindung, meliputi kawasan yang melindungi kawasan bawah, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana. Kawasan yang melindungi kawasan dibawahnya adalah kawasan-kawasan dengan kemiringan >40% yang tersebar di wilayah bagian Selatan. Kawasan lindung setempat adalah kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk, dan sempadan mata air. Kawasan lindung rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana longsor dan gerakan tanah. Kehagiatan budidaya dikembangkan dalam alokasi pengembangan fungsi budidaya.

Potensi pengembangan kawasan/wilayah, Berdasarkan deskriptif karakteristik wilayah dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, maka wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya adalah sebagai berikut:

2. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan Perdagangan dan Jasa, merupakan kawasan yang dominansi pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan komersial perdagangan dan jasa pelayanan.

Pembanguana fasilitas perdagangan dan jasa dilakukan dalam rangka mewujudkan Kota Semarang sebagai sentra perdagangan dan jasa dalam skala regional dan nasional.

Kawasan perdagangandan jasa ditetapkan tersebar pada setiap Bagian Wilayah Kota (BWK) terutama di pusat-pusat BWK sehingga dapat mengurangi kepadatan dan beban pelayanan di pusat kota.

Arahan pemanfaataan ruang kawasan perdagangan dan jasa adalah sebagai berikut :

- a. Pusat kawasan perdagangan dan jasa dengan lingkup pelayanan skala regional, nasional maupun internasional, berada di kawasan PETAWANGI (Peterongan, Tawang, Siliwangi);
- b. Kawasan perdagangan dan jasa khusus, yaitu kawasan perdagangan dan jasa dengan perlakuan dan komoditas khusus.

Kawasan perdagangan dan jasa dengan perlakuan khusus adalah kawasan Pasar Johar. Kawasan pasar johar merupakan pasar tradisional skala pelayanan regional yang terletak di pusat kota, selain itu Pasar Johar merupakan bagian dari ikon Kota Semarang.

Kawasan perdagangan dan jasa dengan komoditas khusus adalah Pasar Agro yang direncanakan di BWK V. Pasar Agro ini digunakan untuk memasarkan produk-produk pertanian yang ada di Kota Semarang dan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Pasar Agro ini dirancang untuk

memiliki skala pelayanan regional, sehingga diperlukan dukungan jalan sekurang-kurang kolektor sekunder.

- c. Kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan sebagai wilayah kota sampai dengan kota tersebar pada setia pusat BWK dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang serta lingkungan pelayanannya;
- d. Kawasan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lingkungan dapat berlokasi dimanapun sepanjang memiliki dukungan akses jalan sekurang-kurangnya jalan local sekunder;
- e. Kawasan perdagangan dan jasa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan harus memperhatikan kepentingan semua pelaku sector perdagangan dan jasa termasuk pedagang informal atau pedagang sejenis lainnya;
- f. Pada pembanguna fasilitas perdagangan berupa kawasan perdagangan terpadu, pelaksana pembangunan/ pengembang wajib menyediakan prasarana lingkungan, utilitas umum, area untuk pedagang informal dan fasilitas social dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan da selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
- g. Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa harus memperhatikan kebutuhan luas lahan, jenis-jenis ruang dan fasilitas pelayanan public yang harus tersedia, kemudahan pencapaian dan kelancaran sirkulasi lalu lintas dari dan menuju lokasi.

Mempertimbangkan arahan pemanfaatan kawasan perdagangan jasa seperti diatas maka di Kota Semarang juga terdapat beberapa arahan spesifik terkait dengan pemantapan dan pengembangan kawasan fungsi perdagangan dan jasa.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Dasar : Peraturan Daerah Kota Semarang No. 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kota Semarang, Struktur Organisasi Dinas Kebakaran Sebagai Berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - i. Sub Bag Perencanaan dan Evaluasi
 - ii. Sub Bag Umum dan Kepegawaian
 - iii. Sub Bag Keuangan
- c. Bidang Pengembangan Teknik
 - i. Seksi Data dan Informasi
 - ii. Seksi Pengembangan Kapasitas
 - iii. Seksi Laboratorium
- d. Bidang Operasional dan Pengendalian
 - i. Seksi Perlindungan dan Keselamatan
 - ii. Seksi Operasi
 - iii. Seksi Pengendalian
- e. Bidang Peralatan dan Perbekalan
 - i. Seksi Peralatan
 - ii. Seksi Perbekalan
 - iii. Seksi Perbengkelan
- f. Bidang Pembinaan dan Penyuluhan
 - i. Seksi Peran Serta Masyarakat
 - ii. Seksi Penyuluhan
 - iii. Seksi Hubungan Teritorial dan Sektoral
- g. Bidang Penanggulangan Bencana
 - i. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - ii. Seksi Darurat
 - iii. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dari Struktur Organisasi tersebut semua sudah terisi personilnya, maka Kepala Dinas menduduki Esselon IIb, Sekretaris menduduki Esselon IIIa, 5 Kepala Bidang menduduki Esselon IIIb, 3 Ka.Sub Bag menduduki Esselon IVa, 15 Kepala Seksi

menduduki Esselon IVa, dan beberapa jabatan fungsional yaang sampai saat ini belum terisi (lihat Bagan Struktur Organisasi Sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2008).

F. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dasar : Keputusan Walikota Semarang Nomor : 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kebakaran Kota Semarang, Dinas Kebakaran Kota Semarang mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :


Dinas Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebakaran dan penanggulangan bencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengembangan Teknik, Bidang Operasional dan Pengendalian, Bidang Peralatan dan Perbekalan, Bidang Pembinaan dan Penyuluhan serta Bidang Penanggulangan Bencana;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pengembangan teknik operasional dan pengendalian, peralatan dan perbekalan, pembinaan serta penyuluhan;
3. Pemberian dukungan dan pengkoordinasian atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana;
4. Penyusunan rencana dan program kerja Dinas Kebakaran;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Kebakaran;
6. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya;
7. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/rekomendasi perijinan dan/atau non perijinan dibidang kebakaran dan penanggulangan bencana;
8. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas;
9. Pelaksanaan pembinaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Kebakaran;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEBAKARAN

KOTA SEMARANG TAHUN 2008
 PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR : 12 Tahun 2008
 TANGGAL : 7 Nopember 2008



BAB. II.

VISI DAN MISI

A. Visi

Visi Dinas Kebakaran Kota Semarang Tahun 2006 – 2010 adalah :

“Terciptanya rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran dan bencana lain”

Visi tersebut mengandung arti :

Bahwa diharapkan warga Kota Semarang bebas dari rasa takut akibat kebakaran dan bencana lain di lingkungannya, untuk menciptakan rasa aman dan bebas dari rasa takut, dapat diupayakan melalui bimbingan, penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat Kota Semarang serta kesiapan dari aparat Dinas Kebakaran Kota Semarang dalam menjaga Kota Semarang dari bahaya kebakaran dan bencana lain.

Dari aktifitas-aktifitas tersebut di atas diharapkan warga masyarakat Kota Semarang sadar dan paham dampak dari akibat kebakaran dan bencana serta mampu menanggulangi secara dini, sehingga mereka dapat berperilaku di dalam melaksanakan aktifitas-aktifitas yang didasari pada pemahaman yang benar dalam menanggulangi timbulnya bahaya kebakaran dan bencana yang pada akhirnya dapat terselenggara pelayanan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana.

B. Misi

Misi Dinas Kebakaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Dinas Kebakaran yang berdedikasi tinggi, peduli serta antisipasif.
2. Memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan bencana lain serta penyelamatannya.
3. Meningkatkan ketahanan lingkungan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lain kepada masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.

C. Tujuan dan Sasaran Misi

1. Tujuan

Tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategik. Pernyataan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan yang akan dicapai adalah :

1. Terwujudnya kemampuan SDM (*Human Resources Capability*) yang profesional.
2. Terwujudnya peningkatan pelayanan Penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lain
3. Terwujudnya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya yang memadai.
4. Terinventarisasinya data daerah rawan kebakaran dan rawan bencana.
5. Berupaya meningkatkan kenyamanan dan kelancaran tugas di tempat bekerja.
6. Terwujudnya Peraturan Daerah (bidang kebakaran bidang bencana) tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lain.
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lain.
8. Terwujudnya kerjasama antar instansi terkait dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lain.

2. Sasaran

Kota Semarang sebagai Kota Metropolitan, menciptakan rasa aman, ketentraman, tertib, teratur dengan dilandasi dengan kesadaran tinggi, menuju berlangsungnya seluruh aktifitas pembangunan dan melindungi hasil pembangunan / aset pemerintah kota Semarang baik sebelum (pra), sedang berlangsung maupun pasca pembangunan. Dalam suasana iklim politik yang secara nasional cenderung menghangat namun kondisi keamanan dan kewaspadaan perlu kita tingkatkan, walaupun kejadian kasus kebakaran dan bencana tidak dapat diprediksi sehingga kejadiannya mengalami pasang surut, hal ini dapat dilihat data dari jumlah kasus / frekuensi kebakaran selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 (Lihat grafik kebakaran).

Untuk itu sasaran yang akan dicapai adalah terlaksananya pengaturan, pengawasan, pembinaan teknis terhadap usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lain sebagai berikut :

- a. Mengupayakan kualitas personil yang handal dan terampil melalui pendidikan dan pelatihan aparatur.
- b. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahaya kebakaran dan bencana melalui sosialisasi Perda.
- c. Memberdayakan warga masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan secara berkala.
- d. Mempercepat pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kebakaran dan bencana dengan mempertimbangkan faktor monografi dan topografi dengan cara menambah pos-pos pelayanan kebakaran dan posko bencana.
- e. Mengupayakan penurunan frekuensi kebakaran guna menekan angka kerugian baik jiwa maupun material.
- f. Pengawasan dan pengendalian bahan-bahan yang mudah terbakar.
- g. Menjalin hubungan kemitraan dengan instansi terkait, masyarakat dalam rangka perlindungan keselamatan dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana lain.

BAB III

1. KEBIJAKAN DINAS KEBAKARAN;

Dinas Kebakaran Kota Semarang dalam rangka mewujudkan kebijakan terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan Visi adalah **“Terciptanya rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran dan bencana lain”** serta mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib, antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi, sehingga keresahan masyarakat yang ditimbulkan akibat kebakaran dan bencana lain dapat teratasi dengan baik, sehingga kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran dan bencana dapat diminimalkan, aset yang dapat diselamatkan meningkat.

Dalam melaksanakan kebijakan tersebut Dinas Kebakaran mengupayakan beberapa hal agar tercapai apa yang menjadi Visi dan Misi serta sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 08 tahun 2009 tentang Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Kebakaran Kota Semarang sebagai berikut :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Dinas Kebakaran yang berdedikasi tinggi peduli dan antisipatif;
2. Meningkatkan Pengadaan sarana dan prasarana kebakaran dan bencana sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat
3. Meningkatkan perawatan sarana dan prasarana kebakaran dan bencana yang sudah ada agar berdaya guna dan berhasil guna, dalam rangka peningkatan pelayanan prima terhadap masyarakat
4. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam bidang Pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana serta penyelamatan harta dan jiwa.
5. Meningkatkan ketahanan lingkungan dibidang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana kepada masyarakat dengan cara menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahaya kebakaran dan bencana lain yang dapat menyebabkan kerugian harta benda, jiwa.
6. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait sehingga terjalin hubungan kemitraan antara instansi terkait, masyarakat dan Dinas Kebakaran dalam kerangka pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya.

2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1) Kondisi Internal :

Dalam rangka mencapai kebijakan yang diarahkan untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan tertib, antisipatif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan bahaya kebakaran dan bencana sehingga dapat meresahkan masyarakat terdapat 2 (dua) faktor sebagai berikut :

1.1 Faktor kekuatan :

Adapun yang termasuk faktor kekuatan eksistensi pelayanan kebakaran dan bencana antara lain :

- ❖ Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran;
- ❖ Implementasi kebijakan Otonomi Daerah sebagai wujud pemberdayaan “empowering”
- ❖ Adanya struktur dan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kebakaran

1.2 Faktor Kelemahan :

Faktor Kelemahan Eksistensi Pelayanan Dinas Kebakaran antara lain :

- 1.2.1. Keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran operasional Dinas Kebakaran
 - Kompetensi dan profesionalisme SDM Dinas Kebakaran masih perlu ditingkatkan lagi
- 1.2.3. Infrastruktur Daerah yang belum sepenuhnya mendukung peningkatan Pelayanan penanggulangan kebakaran, hidrant kota banyak tidak berfungsi dengan baik, sumur pemadam yang kondisi air belum memenuhi kebutuhan serta kondisi jalan yang sempit, bak tandon yang jumlahnya belum sesuai yang diharapkan, untuk pasokan air baru ada 1 (satu) unit mobil PMK yang kapasitasnya 12.000 lt itupun untuk kondisi jalan yang lebar
- 1.2.4. Respon time belum terpenuhi karena kondisi jalan yang padat, kesadaran pengguna jalan yang masih kurang tidak memberi kesempatan pada mobil PMK, adanya portal, polisi tidur, lampu jalan kampung yang menjorok ke jalan dan jalan kampung yang sempit.
- 1.2.5. Peraturan dan standart-standart teknis tentang kebakaran dan bencana masih terbatas
- 1.2.6. Masyarakat belum sepenuhnya melaksanakan Perda Nomor 2 tahun 1994 tentang Penanggulangan bahaya kebakaran dalam wilayah Kotamadia

Dati II Semarang, serta kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana

1.2.7. Koordinasi antar instansi terkait belum efektif

2) Kondisi Eksternal

Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No 11 / KPTS / Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan Dan KEPMENDAGRI No. 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan bencana dan Penanganan Bencana yang dijabarkan dengan Perda Nomor 2 tahun 1994 tentang Penanggulangan bahaya kebakaran dalam wilayah Kotamadia Dati II Semarang, Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 tahun 2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Prosedur Tetap (Protap) Tata Cara Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana di Kota Semarang serta Peraturan Walikota Semarang Nomor 08 tahun 2009 tentang Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Kebakaran Kota Semarang. Ketentuan teknis tersebut bertujuan untuk dapat terselenggaranya manajemen penanggulangan kebakaran dan bencana di perkotaan secara tertib, aman dan terkendali.

2.1. Peluang

Isue yang berkembang dan mempengaruhi Pengembangan Dinas Kebakaran, serta faktor peluang eksistensi pelayanan kebakaran dan bencana dideskripsikan dalam hal sebagai berikut :

- ❖ Adanya potensi sumberdaya di Kota Semarang yang masih dapat diberdayakan dan dimanfaatkan secara optimal
- ❖ Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Semarang pada Dinas Kebakaran Kota Semarang.
- ❖ Aktifitas/peran serta masyarakat di Kota Semarang yang dapat memperlancar terselenggaranya pelayanan kebakaran dan bencana.

Berbagai isu yang berkembang saat ini perlu diantisipasi karena dapat berpengaruh terhadap perkembangan Dinas Kebakaran adalah sebagai berikut :

- 2.1.1. Tuntutan globalisasi/perdagangan bebas yang menghendaki ditiadakannya hambatan-hambatan teknis antara lain dengan melaksanakan harmonisasi standart (*standard alignment*)
- 2.1.2. Tuntutan akan *quality control & assessment* dalam pelayanan prima/akuntabilitas
- 2.1.3. Bahwasannya setiap orang berkepentingan dalam masalah pengamanan terhadap bahaya kebakaran dan bencana (*safety is everybody business*)

- 2.1.4. Penerapan knowledge-based policy dalam setiap langkah/kebijakan yang diambil atau ditetapkan.
- 2.1.5. Tuntutan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas termasuk dalam masalah pencegahan, penanggulangan kebakaran dan bencana.
- 2.1.6. Implementasi Otonomi Daerah / Desentralisasi
- 2.1.7. Pendekatan *performance-based* dalam peraturan dan desain sistem proteksi kebakaran
- 2.1.8. Tuntutan akan hak azasi dan hak perlindungan konsumen.

Dengan memperhatikan permasalahan kebakaran dan bencana saat ini serta isue yang berkembang nampaknya diperlukan suatu paradigma baru dalam kelembagaan atau unit pemadam kebakaran (UPK). Sebagai salah satu realisasi dari nafas paradigma baru adalah perubahan orientasi Visi dan Misi. Untuk masukan dalam menentukan Visi adalah adanya kenyataan bahwa UPK mencakup aspek pencegahan, penanggulangan dan pembinaan/penyuluhan kepada masyarakat. Sasarannya selain *fire*, *disaster* adalah *emergency* dan *rescue*.

Realisasi lainnya adalah peningkatan peran UPK dan peningkatan institusinya.

2.2. Ancaman

Faktor Ancaman Eksistensi Pelayanan Dinas Kebakaran antara lain :

- 2.2.1. Kesadaran masyarakat yang masih sangat diperlukan
- 2.2.2. Semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas obyek/sumber kebakaran, gedung dan bangunan perumahan/pemukiman, pertokoan, warung, industri, dan lain-lain.
- 2.2.3. Sebagian besar obyek/sumber kebakaraa, khususnya gedung/bangunan dibangun tidak/belum sesuai dengan Tata Ruang (RUTR) yang mendukung pada konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga berpotensi pada perusakan tata guna lahan dan belum memiliki sistem proteksi terhadap bahaya kebakaran maupun bencana yang memadai
- 2.2.4. Kondisi iklim/cuaca daerah Kota Semarang yang dalam kurun waktu tertentu berada dalam kondisi yang kurang baik, terutama pada musim kemarau.
- 2.2.5. Seiring dengan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian masyarakat, berimplikasi pada perkembangan kawasan-kawasan hunian, industri, dan perdagangan yang memerlukan antisipasi pola penanganan yang memadai.

Dinamika perkembangan diperkotaan memunculkan sejumlah permasalahan yang perlu diatasi secara sistematis dan terencana. Dikaitkan dengan masalah kebakaran dan bencana, problem yang dihadapi oleh Kota antara lain adalah :

- a. Pertambahan jumlah & mobilitas penduduk Kota mempengaruhi sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana langsung maupun tidak langsung.
- b. Infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung, misalnya hidrant Kota, sumur pemadam, bak tandon, jaringan jalan, sistem komunikasi, pos PMK dan sebagainya
- c. Berkembangnya kawasan-kawasan hunian, industri & perdagangan yang memerlukan antisipasi pola penanganan berbeda misalnya pada :
 - Kawasan Perumahan
 - Kawasan padat penduduk termasuk kawasan kumuh.
 - Kawasan pertokoan/*business district*
 - Kawasan bersejarah/pariwisata
 - Komplek bangunan gedung tinggi
 - Kawasan atau lingkungan industri
 - Kawasan khusus termasuk bandara, pelabuhan laut
- d. RUTR /RDTR pada umumnya belum memasukan master plan sumber air untuk pemadaman kebakaran. Adanya master plan sumber air ini memudahkan instansi yang berwenang mengatur tindakan pengamanan kawasan terhadap bahaya kebakaran dan bencana seperti penempatan pos-pos PMK dan bencana, penambahan jumlah hidrant, bak tandon, pengadaan mobil unit, dan sebagainya.
- e. Kinerja UPK masih menghadapi banyak kendala antara lain :
 - Kondisi SDM yang masih relatif kurang profesional
 - Kondisi sarana dan prasarana peralatan yang memerlukan perbaikan dan penambahan
 - Jumlah pos pemadam yang relatif kurang dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dilindungi
 - Peran UPK yang belum diikuti sertakan dalam proses perijinan bangunan
 - Anggaran biaya operasional yang terbatas
- f. Peran institusi asuransi belum significant, sebenarnya institusi asuransi terbantu dalam peningkatan jumlah bangunan yang aman dari kebakaran karena UPK melalui Perda Nomor 2 tahun 1994 tentang Penanggulangan

bahaya kebakaran dalam wilayah Kotamadia Dati II Semarang, bahwa bangunan-bangunan gedung harus dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran maka premi asuransi bisa berkurang. Kondisi ini diharapkan akan meningkatkan jumlah client asuransi. Dengan demikian terbuka peluang meningkatkan jumlah client seperti bangunan tinggi, industri dan sebagainya. Badan-badan asuransi di negara-negara maju sangat berperan dalam persyaratan aman kebakaran dan bencana, yang ditunjang dengan lembaga sertifikasi.

- g. Pengaturan dan standar teknis dibidang proteksi kebakaran masih terbatas, walaupun demikian secara bertahap dilakukan penyusunan baru, revisi dan evaluasi, hal paling penting adalah sosialisasi dari standar dan peraturan tersebut.
- h. Kesadaran masyarakat masih diperlukan untuk ditingkatkan, ini merupakan kewajiban bagi UPK untuk secara berkala menyelenggarakan acara sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan mengenai pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana di lokasi masing-masing. Program *Fire Prevention week* yang dilakukan setiap tahun masih sangat diperlukan.

3). Issue-issue strategis

3.1. Indikator-indikator dalam rangka peningkatan Efektifitas operasi (UPK)

Dalam rangka penerapan *knowledge-based policy* perlu dilakukan berbagai kajian untuk peningkatan kinerja UPK termasuk dalam pengusulan sarana, prasarana dan peralatan pemadaman kebakaran yang menunjang efektifitas operasi UPK. Hal ini perlu dilakukan dengan mengingat minimnya acuan atau referensi termasuk standar-standar yang dimiliki kualifikasi yang dapat diterima, sebagai contoh adalah yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- Rasio jumlah mobil unit dan personil dengan jumlah penduduk yang dilayani (thumb-rule : 10.000 penduduk : 1 mobil unit plus 25 personil).
- Pos pemadam kebakaran ditempatkan sedemikian agar setiap lokasi dapat dicapai sesuai respon-time (10-15 menit)
- Luas daerah yang dilayani setiap pos mencakup 20 km
- Setiap pos kebakaran sekurang-kurangnya mempunyai 1 unit mobil dan 6 personil
- Penentuan jumlah pos pemadam ditentukan lewat penerapan konsep *Fire Management area (FMA)*

3.2. Upaya Peningkatan Kinerja UPK

Peningkatan kinerja UPK sudah menjadi tuntutan dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan perkotaan, antisipasi terhadap bahaya

kebakaran dan bencana, status *Emergency rescue disaster* yang dewasa ini meningkat intensitasnya. Manajemen UPK memiliki karakteristik yang unit berkenaan dengan tugas dan fungsinya yang bersifat dinamis, beberapa upaya yang perlu dilakukan baik secara serentak maupun bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing antara lain sebagai berikut :

- a. Institusi Dinas Kebakaran (Unit Pemadam Kebakaran) UPK.
 - Status Dinas tetap dipertahankan
 - Peningkatan regulasi pendukung.
- b. Peningkatan / pembinaan SDM
- c. Peningkatan sarana & peralatan
- d. Penyempurnaan sistem dan metoda
- e. Pembinaan & kemitraan dengan masyarakat

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan kebijakan yang diterapkan maka Dinas Kebakaran Kota Semarang membuat Rencana Program dengan kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
 - 1.1. Penyediaan jasa surat-menyurat.
 - 1.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - 1.3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS.
 - 1.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - 1.5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - 1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - 1.7. Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - 1.8. Penyediaan makanan dan minuman.
 - 1.9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
 - 2.1. Pengadaan gedung kantor
 - 2.2. Pengadaan Kendaraan dinas / operasional.
 - 2.3. Pengadaan peralatan gedung kantor.
 - 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - 2.5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
 - 2.6. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perlengkapan PMK.
 - 2.7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
 - 2.8. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair.
3. PROGRAM PENINGKARAN DISIPLIN APARATUR
 - 3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
 - 4.1. Penyusunan Laporan Keuangan semesteran
 - 4.2. Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahu
 - 4.3. Penyusunan RKA dan DPA
 - 4.4. Penyusunan Laporan Keuangan bulanan
 - 4.5. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
 - 4.6. Penyusunan Renja
 - 4.7. Penyusunan Renstra

5. PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
 - 5.1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran.
 - 5.2. Pendidikan & pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
 - 5.3. Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran.
 - 5.4. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.
 - 5.5. Operasi pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.
 - 5.6. Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran.
 - 5.7. Lomba Ketrampilan Pemadaman Kebakaran dan penanggulangan bencana
6. PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - 6.1. Operasional Posko dan Penanganan Bencana Kota Semarang.
 - 6.2. Penanggulangan dan evakuasi bencana
 - 6.3. Gladi Manajemen Bencana

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan Dinas Kebakaran Kota Semarang dapat dilihat pada formulir 1 (Matrik Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan pada Formulir 2 (Rincian Rencana Kerja Saruan Kerja Perangkat Daerah) sebagai berikut :

RENCANA STRATEJIK

Tahun 2011 – 2015

Instansi : DINAS KEBAKARAN KOTA SEMARANG

Visi : Terciptanya rasa aman masyarakat Kota Semarang dari bahaya kebakaran dan bencana lain

Misi : 1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Dinas Kebakaran yang berdedikasi tinggi, peduli serta antisipasif

| Tujuan | Sasaran | | Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran | | Ket |
|--|---|--|---|--|-----|
| | Uraian | Indikator | Kebijakan | Program | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Terwujudnya kemampuan SDM (<i>Human Resources Capability</i>) yang profesional | Mengupayakan kualitas personil yang handal dan terampil melalui pendidikan dan pelatihan aparatur | Peningkatan kualitas personil yang handal dan terampil melalui pendidikan dan pelatihan aparatur | Membina untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan personil secara periodik | I. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Kegiatan Bimbingan teknis pencegahan penanggulangan dan evaluasi kebakaran. II. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas PDL dan PDH lengkap III. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan pengadaan bahan/buku bacaan dan peraturan perundang-undangan IV. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 5. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran | |

Misi : 2. Memberikan pelayanan prima dalam bidang pencegahan, pemadaman dan penyelamatan

| Tujuan | Sasaran | | Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran | | Ket |
|--|---|---|--|--|-----|
| | Uraian | Indikator | Kebijakan | Program | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <p>1. Terwujudnya peningkatan pelayanan Penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lain.</p> <p>2. Meningkatkan kenyamanan dan kelancaran tugas di tempat bekerja</p> <p>3. Terwujudnya sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan bencana lain yang memadai.</p> <p>4. Terinventarisasinya data daerah rawan kebakaran dan bencana lain.</p> | <p>1. Mempercepat pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kebakaran dan bencana lain dengan mempertimbangkan faktor monografi dan topografi dengan cara menambah pos-pos pelayanan kebakaran dan posko bencana lain .</p> <p>2. Mengupayakan deklinasi frekuensi kebakaran dan bencana lain guna menekan angka kerugian baik jiwa maupun material.</p> | <p>1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kebakaran dengan mempertimbangkan faktor monografi dan topografi dengan cara menambah pos-pos pelayanan kebakaran dan posko bencana lain.</p> <p>2. Penurunan frekuensi kebakaran guna menekan angka kerugian baik jiwa maupun material.</p> | <p>1. Memelihara dan merawat sarana prasarana yang ada</p> <p>2. Memonitor kerawanan kebakaran dan bencana lain untuk dapat diantisipasi secara dini</p> | <p>I. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pembangunan gedung kantor 2. Kegiatan pengadaan mobil PMK 3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan perlengkapan PMK 5. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor 6. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gd kantor 8. Kegiatan pemeliharaan rutin berkala mebeluer <p>II. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Kegiatan pengadaan sarana dan prasaran pencegahan bahaya kebakaran 6. Kegiatan evaluasi dan monitoring 7. Kegiatan pengadaan sarana laborium kebakaran 8. Kegiatan pendataan hidrant kota dan alat pemadam api ringan 9. kegiatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran <p>III. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengadaan sarana dan prasaranaevakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam 2. Kegiatan survei daerah rawan bencana | |

Misi : 3. Meningkatkan ketahanan lingkungan di bidang pencegahan dan penanggulangan kepada masyarakat

| Tujuan | Sasaran | | Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran | | Ket |
|--|--|--|---|---|-----|
| | Uraian | Indikator | Kebijakan | Program | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <p>1. Terwujudnya Peraturan Daerah (bidang kebakaran dan bencana) tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lain.</p> <p>2. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana.</p> | <p>1. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahaya kebakaran dan bencana lain melalui sosialisasi Perda.</p> <p>2. Memberdayakan warga masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan secara berkala.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian bahan-bahan yang mudah terbakar.</p> | <p>1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahaya kebakaran dan bencana lain melalui sosialisasi Perda.</p> <p>2. Peningkatan pemberdayaan warga masyarakat</p> <p>3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian bahan-bahan yang mudah terbakar.</p> | <p>Membina potensi dan partisipasi masyarakat dalam membantu secara aktif usaha penanggulangan kebakaran dan bencana lain</p> | <p>I. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</p> <p>1. Kegiatan penyuluhan dan pencegahan bahaya kebakaran</p> <p>II. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</p> <p>1. Kegiatan posko dan penanganan bencana</p> <p>2. Kegiatan sosialisasi daerah rawan bencana dan penanganan bencana</p> <p>3. Kegiatan gladi lapang penanggulangan bencana</p> | |

Misi : 4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait

| Tujuan | Sasaran | | Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran | | Ket |
|--|---|--|---|--|-----|
| | Uraian | Indikator | Kebijakan | Program | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <p>Terwujudnya kerjasama antar instansi terkait dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lain</p> | <p>Menjalin hubungan kemitraan dengan instansi terkait, masyarakat dalam rangka perlindungan keselamatan dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana lain</p> | <p>Peningkatan jalinan hubungan kemitraan dengan instansi terkait, masyarakat dalam rangka perlindungan keselamatan dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana lain</p> | <p>Menjalin hubungan erat dengan instansi lintas SKPD</p> | <p>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</p> <p>1. Kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran</p> | |